



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 13-P/PM II-11/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunawan
Pangkat / NRP : Serka/31970140650177
J a b a t a n : Badenma
K e s a t u a n : Korem 072/Pamungkas
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 25 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Gamol RT 001/015 balecatur Kec Gamping Kab Sleman

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/2 Yogkarta Nomor : BP-341/C-10/X/2020/IV/2 tanggal 16 Oktober 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/13/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Gunawan, Pangkat Serka NRP 31970140650177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran: “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Beat Nopol AB 4987 BN warna hitam,
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Surat Amar Putusan No 13-P/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779, dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H. Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H. NRP. 21000075960980 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Sekira Pukul 09.45 WIB di Jalan Wates Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)